

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2023 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SENOPATI DEWA SIANTAR
19104090011
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SENOPATI DEWA SIANTAR

NIM : 19104090011

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta* ini adalah hasil penelitian dan bukan plagiasi karya orang lain,
kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Yang Menyatakan



SENOPATI DEWA SIANTAR
NIM:19104090011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SENOPATI DEWA SIANTAR
NIM : 19104090011
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Dengan Ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2024
Pembimbing Skripsi


Irwanto, M.Pd.
NIP: 19900907 201903 1 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DT/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2023 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SENOPATI DEWA SIANTAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19104090011
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang

Irwanto, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 663860843721a



Penguji I

Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6638450764d6



Penguji II

Miftahus Sa'adah, S.Pd.I., M.Ed.
SIGNED

Valid ID: 66383932a637



Yogyakarta, 13 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumami, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 663861a705d00

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ¹

(Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain.)



¹ Ad-Daruqutni, HR.Ahmad, Ath-Thabrani, *Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami' No: 3289*, n.d.

PERSEMBAHAN

Persembahan Skripsi untuk:

Almamater tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha gofur atas limpahan nikmat dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat - sahabatnya, tabi'in- tabi'atnya. Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta" ini disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan kelulusan tingkat Sarjana (S1) dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan tulus dan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Almarhum kedua Orang tua, Ayah dan Mama yang senantiasa mendoakan dan menjadi sinar penerang di setiap kegelapan, dan kasih sayang yang telah kau berikan kepada anakmu yang bandal ini.
2. Ibu Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Zainal Arifin., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Irwanto., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, juga menginspirasi dan memberikan sejumlah pembelajaran berharga selama tahap penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terutama Dosen Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Budi Santosa Asrari, S.E., M. Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini serta memberikan masukan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini
7. Ibu Khusna Indah Wijayanti, S.Pd., M.M. selaku Plt Kepala Bidang PTK Data dan Sistem Informasi Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah bersedia

sebagai informan dalam penelitian ini serta memberikan masukan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini

8. Bapak Hasyim, S.I.P., M. Acc. Selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini serta memberikan masukan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak Mujino, S.Pd., M.Acc. Selaku Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah bersedia sebagai informan dalam penelitian ini serta memberikan masukan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
10. Almamater Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 18 Februari 2024



Penulis


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	27
1. Perumusan Kebijakan Publik.....	27
2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	28
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat	30
F. Metode Penelitian	32

a.	Jenis Penelitian	32
b.	Metode Penelitian.....	33
c.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
d.	Subyek Penelitian	34
e.	Teknik Pengumpulan Data	35
f.	Teknik Analisis Data.....	39
g.	Teknik Keabsahan Data	42
G.	Sistematika Pembahasan	44
BAB II	47
GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA.....	47
A.	Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	47
B.	Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	49
C.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	50
D.	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	51
E.	Status Bangunan.....	53
F.	Deskripsi Bangunan	54
G.	Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	55
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	57
1.	Social Demand Approach	58
2.	Man Power Approach	66
B.	Pendekatan Implementasi Sistem Zonasi Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	76

1. Implementasi Kebijakan Struktural	77
2. Implementasi Kebijakan Prosedural Dan Manajerial	80
3. Implementasi Kebijakan Perilaku	85
4. Implementasi Kebijakan Politik.....	91
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	94
1. Faktor Pendukung	94
2. Faktor Penghambat	96
BAB IV	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103
C. Penutup	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	117



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA


DAFTAR TABEL

Tabel 1.....52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	7
Gambar 2.....	18
Gambar 3.....	19
Gambar 4.....	45
Gambar 5.....	49
Gambar 6.....	51
Gambar 7.....	63
Gambar 8.....	65
Gambar 9.....	68
Gambar 10.....	68
Gambar 11.....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Instrumen Penelitian
Lampiran II	: Transkrip Wawancara
Lampiran III	: Tabel Jarak Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta
Lampiran IV	: Foto Dokumentasi
Lampiran V	: Surat Pra Penelitian
Lampiran VI	: Surat Penunjukan DPS
Lampiran VII	: Surat Bukti Seminar Proposal
Lampiran VIII	: Surat Permohonan dan Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran X	: Surat Cek Plagiasi
Lampiran XI	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: Sertifikat IKLA
Lampiran XIII	: Sertifikat TOEC
Lampiran XIV	: Sertifikat PBAK
Lampiran XV	: Sertifikat User Education
Lampiran XVI	: Sertifikat Sospem
Lampiran XVII	: Sertifikat ICT
Lampiran XVIII	: Sertifikat PLP-KKN
Lampiran XIX	: Sertifikat PKTQ
Lampiran XX	: <i>Curriculum vitae</i>

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Tahun 2023 Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta” ini ditulis oleh Senopati Dewa Siantar, NIM 19104090011.

Penelitian ini di latar belakang oleh peneliti yang melakukan pra penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Beberapa fokus masalah yang terjadi sejak bulan Maret 2022 seperti Dinas Pendidikan sudah tidak mempunyai database dari Dukcapil karena regulasi sistem yang harus minimal tinggal satu tahun berjalan menjadi penduduk kota Yogyakarta. Ada beberapa wilayah di kota Yogyakarta yang mengalami pemekaran RW dan belum masuk kedalam wilayah denah tata letak kota. Beberapa kelurahan yang tidak mempunyai sekolah negeri yang berakibat menjadi titik blankspot dalam penentuan wilayah zonasi jarak. Pelaksanaan sistem zonasi di kota Yogyakarta tidak sebatas menyebabkan masalah teknis tetapi juga dalam aspek sosial seperti hak siswa yang ada di kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan melakukan beberapa metode pengambilan data seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Transcript, coding, grouping, comparing dan contrasting, dan interpretasi serta untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informan dalam penelitian kali ini adalah Bapak Budi Santosa Asrari S.E., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Ibu Khusna Indah Wijayanti S.Pd., M.M. sebagai Kepala PTK Sistem Informasi dan Data, Bapak Hasyim S.I.P., M.Acc sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Bapak Mujino S.Pd., M.Acc sebagai kepala Bidang Pembinaan SD.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meliputi Social demand approach berperan penting dalam penyusunan kebijakan zonasi yang berkolaborasi dengan Man power approach sesuai dengan keadaan sosial geografis Kota Yogyakarta (2)Implementasi pendekatan kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melibatkan pendekatan secara struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan perilaku, dan pendekatan politik (3)Faktor pendukung berjalannya kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah bagi siswa rumahnya yang dekat dengan sekolahan bisa mendaftar melalui zonasi jarak sedangkan yang jauh dari rumah bisa mendaftar melalui zonasi mutu ke sekolah yang mereka inginkan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah data terbaru soal wilayah yang mengalami pemekaran RW yang akan mengubah titik tengah suatu wilayah dalam mengeluarkan tabel jarak zonasi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Sistem Zonasi, Kebijakan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Manajemen, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

Thesis titled "Implementation of Zoning Policy in Primary Education at the Education Office of Yogyakarta City" was written by Senopati Dewa Siantar, Student ID 19104090011.

This research is prompted by the researcher's preliminary study at the Education Office of Yogyakarta City. Several focal issues have arisen since March 2022, such as the absence of a database from the Civil Registry Office (Dukcapil) due to the regulation that the system must have been operational for at least one year to be considered a resident of Yogyakarta City. Some areas in Yogyakarta City have experienced the division of neighborhood units (RW) and have not yet been included in the city's layout plan. Several sub-districts do not have state schools, resulting in blank spots in determining zoning distance areas. The implementation of the zoning system in Yogyakarta City not only causes technical issues but also social aspects such as the rights of students in Yogyakarta City.

This study employs a qualitative approach, specifically a case study, utilizing several data collection methods including interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques include transcription, coding, grouping, comparing and contrasting, and interpretation. Data validity is ensured through source triangulation and technique triangulation. The informants in this study include Mr. Budi Santosa Asrari S.E., M.Si. as the Head of the Education Office of Yogyakarta City, Mrs. Khusna Indah Wijayanti S.Pd., M.M. as the Head of the Information System and Data PTK Division, Mr. Hasyim S.I.P., M.Acc as the Head of the SMP Development Division, and Mr. Mujino S.Pd., M.Acc as the Head of the SD Development Division.

The results of this study indicate that (1) Zoning policy in the Yogyakarta City Education Office includes the Social demand approach which plays a crucial role in the formulation of zoning policies collaborating with the Manpower approach in accordance with the social geographical conditions of Yogyakarta City. (2) The implementation of zoning policy approaches in the Yogyakarta City Education Office involves structural, procedural, and managerial approaches, behavioral approaches, and political approaches. (3) Supporting factors for the implementation of zoning policies in the Yogyakarta City Education Office include the possibility for students living near schools to register through proximity zoning, while those living far away can register through quality zoning to the schools they desire. Meanwhile, inhibiting factors include the latest data on areas experiencing neighborhood division (RW), which will change the central point of a region in issuing zoning distance tables.

Keywords: Public Policy, Zoning System, Education Policy, Education Office of Yogyakarta City, Management, Community Aspirations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan, sebuah hal yang dianggap sangat penting, telah diakui dan ditegaskan memiliki legalitas yang sangat kuat khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.² Hak untuk memperoleh pendidikan diperjelas dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”.³ Selanjutnya di pasal 31 ayat 3 dijelaskan pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.⁴

Dari ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar. Pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis, adil, dan non-diskriminatif dengan menghormati hak asasi manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut menegaskan bahwa setiap

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “PASAL 31 AYAT 1,” 1945.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “PASAL 31 AYAT 2,” 1945.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “PASAL 31 AYAT 3,” 1945.

“warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”⁵ Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas.

Kebijakan sistem zonasi merupakan bagian kebijakan dari manajemen kebijakan publik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut selalu diperbaharui. Pada tahun 2018, zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat⁶. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Tujuannya ialah untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah menyelaraskan semua akses layanan pendidikan.

⁵ Undang Undang, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,” 2003.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Permendikbud No.14 Tahun 2018,” 2018.

Kepentingan kebijakan publik dalam kebijakan pendidikan tidak hanya terlihat dari peran seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah diperlihatkan oleh pemerintah selama ini. Pelaksanaan dalam meningkatkan manajemen mutu sumber daya manusia menemukan adanya pemberian penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.⁷ Maka adanya sumber dana pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bertanggung jawab sebagaimana yang telah tertulis didalam Undang-undang dasar RI 1945 pasal 31 ayat 4.

Selain pemerataan akses ke semua daerah , masalah yang sangat ingin cepat diselesaikan oleh pemerintah adalah pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Mendikbud adalah semua sekolah favorit bagi semua peserta didik, istilahnya kebijakan zonasi adalah solusi untuk menyelesaikan masalah pokok pendidikan dari segi kualitas dan pemerataan akses. Padahal hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua aspek yaitu keadilan dan inklusi.⁸ Keadilan berkaitan dengan keadaan dan sosial siswa yang ingin menjalani kualitas pendidikan yang

⁷ D. Hamidah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*, ed. Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, vol. 9 (Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 2020).

⁸ Rukiyati Gunarti Ika Pradewi, "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan," *Public Service and Governance Journal* 1, no. 02 (2020): 181, <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>.

sama, sedangkan inklusi berkaitan standar pendidikan yang sama untuk semua.

Oleh karena itu untuk mencapai pemerataan kualitas, keadilan dan inklusi harus berjalan berdampingan. Salah satu kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah adalah menerapkan sistem zonasi. Namun kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat, karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas untuk anak-anaknya. Masyarakat biasa melabeli sekolah unggulan/favorit bukan dari sistem pendidikan atau guru melainkan dari tingkat kepopulerannya atau fasilitas gedung sekolahnya yang bagus. Fakta tersebut mengungkap kebenaran dari adanya perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah melalui sistem zonasi pemilihan sekolah.

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi akibat dari kurangnya koordinasi antara stakeholders dalam lingkup organisasi sekolah.⁹ Atas dasar alasan yang dikemukakan di atas, peneliti merasa ingin tahu lebih lanjut tentang kebijakan sistem zonasi untuk penyetaraan kualitas pendidikan sekolah. Selain itu perubahan sistem kebijakan zonasi tentu merubah cara dan proses manajemen pendidikan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terutama kepala sekolah, khususnya untuk menjaga dan menaikkan kualitas pendidikan sekolahnya.

⁹ Saskia et al., "Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah," *Jurnal Mappesona* 2, no. 1 (2019).

Berdasarkan literature yang telah dikaji tentang kebijakan pendidikan sistem zonasi, sebagian besar berfokus pada pembahasan teori dan analisis kebijakan pendidikan seperti perspektif ilmu pendidikan, perspektif Undang-undang dasar 1945 pasal 28 tentang HAM, perspektif orangtua siswa.¹⁰ Penggunaan kebijakan pendidikan berdasarkan perspektif konsep tersebut membutuhkan beberapa komponen yang harus di penuhi seperti sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman, sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi antar stakeholders yang baik. Telah banyak peneliti sebelumnya yang menggunakan konsep kebijakan pendidikan di atas.

Mendikbud yang memberlakukan kebijakan zonasi menyampaikan bahwa sistem zonasi adalah upaya pemerintah dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Yang artinya penerimaan peserta didik baru bukan lagi berdasarkan prestasi akademik melainkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Sisi positifnya para calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik diatas rata rata akan menyebar dan tidak berkumpul di satu pusat sekolah yang dilabeli favorit, penerapan sistem zonasi ini diharapkan mengatasi berbagai persoalan diantaranya mampu mengatasi peserta didik yang memiliki minat belajar yang rendah.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” (Jakarta, 1945).

Oleh karena itu dari sisi pelaksanaan PPDB zonasi akan dapat menggerakkan kesadaran pihak daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya berdasarkan ketersediaan, ketercukupan dan kelayakannya, seperti sarana laboratorium dan perpustakaan. Bukan hanya dalam hal sarana prasarana pembelajaran saja, kebijakan zonasi pendidikan juga dapat mengingatkan pemerintah dalam pemenuhan jumlah dan kualitas guru.¹¹ Dalam memperhatikan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan serta mengembangkan karakter yang baik. Alasan ini sesuai dengan fungsi pendidikan menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk menghasilkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka, termasuk kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹²

Penjelasan yang disampaikan sebatas berdasarkan studi *literature* yang dilakukan dengan berbagai sumber primer maupun sekunder dari artikel dan beberapa pendapat tokoh, tidak disampaikan berdasarkan kondisi saat ini di lapangan. Sehingga pada penelitian ini dirasa belum cukup

¹¹ M.Si. Dra. Yufriawati et al., *Sistem Zonasi Di Indonesia*, 2020.

¹² Undang, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL."

mewakili adanya solusi terbaik dari kacaunya penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

Kemudian peneliti juga melakukan pra penelitian di tempat peneliti ingin melakukan penelitian, yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui masalah secara rinci. Peneliti mengamati struktur organisasi sebelum melakukan pra penelitian untuk mengetahui pegawai yang menjalankan kebijakan sistem zonasi, dan berikut susunan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta¹³.



Gambar 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan beberapa masalah terkait kebijakan sistem zonasi. Disini peneliti memfokuskan ke tiga bagian masalah yaitu: *pertama*, sejak bulan maret 2022 Dinas pendidikan kota yogyakarta tidak mempunyai database dari Dukcapil di Kementerian dalam negeri, karena sesuai regulasi sistem

¹³ Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, “Hasil Pra-Penelitian Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 28 Agustus 2023” (Yogyakarta, 2023).

zonasi yang dikeluarkan oleh peraturan walikota no 31 tahun 2023 bahwa peserta didik yang akan mendaftar ke jenjang sekolah selanjutnya harus minimal satu tahun berjalan menjadi penduduk kota yogyakarta.¹⁴

Kedua, ada beberapa wilayah yang mengalami pemekaran Rw dan belum masuk kedalam wilayah denah tata letak kota yogyakarta seperti di Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Mergangsan sehingga masalah ini menjadi masalah baru dalam menerapkan sistem zonasi karena akan merubah jarak dan database kependudukan. *Ketiga*, ada 4 kelurahan yang tidak mempunyai sekolah negeri yaitu Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Pakualaman, Kelurahan Gedongkuning karena pada zaman belanda membagi wilayah utara untuk perkantoran dan sekolah serta wilayah selatan untuk penduduk dan pertanian

Akibatnya persebaran sekolah negeri di kota yogyakarta tidak merata dan memiliki beberapa wilayah yang *blankspot* ketiadaan sekolah negeri di beberapa kelurahan karena keterbatasan akses di layanan pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi tidak sebatas menyebabkan masalah dalam teknis tetapi juga dalam aspek sosial seperti hak siswa yang ingin bersekolah di sekolah negeri serta siswa yang mempunyai prestasi yang baik secara akademik.¹⁵

¹⁴ Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, “Peraturan Walikota Yogyakarta No 31 Tahun 2023” (Yogyakarta, 2023).

¹⁵ Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, “Hasil Pra-Penelitian Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 28 Agustus 2023.”

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena masih belum terlaksana secara maksimal atas pelaksanaan sistem zonasi sehingga dirasa belum sepenuhnya kebijakan zonasi ini diterima oleh semua masyarakat sehingga banyaknya kontroversi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, peneliti pada kesempatan ini bermaksud mengkaji tema *“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Tahun 2023 Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Dasar kota Yogyakarta?
3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan zonasi yang diambil oleh pengambil kebijakan agar maksimalnya kebijakan sistem zonasi dilaksanakan.

2. Manfaat

a. Lembaga

Adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada pihak Dinas pendidikan kota Yogyakarta terkait konsep kebijakan pendidikan bahwa perumusan social demand approach dan man power approach bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan kebijakan pendidikan. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan untuk menjadi lebih baik dan bijak dalam meningkatkan kinerja maupun pengambilan keputusan pada program yang akan dilaksanakan.

Selain itu, hasil analisis dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan melakukan evaluasi dari pihak pengambil kebijakan yang berkaitan penyeteraan kualitas pendidikan sekolah di kota Yogyakarta sehingga setiap perumusan kebijakan publik tidak ada

kendala dalam hal penyampaian dan maksimalnya koordinasi antar stakeholders dan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

b. Peneliti Berikutnya

Melalui studi ini, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lanjutan mengenai kualitas pendidikan dengan menjadi sumber referensi. dalam merumuskan topik penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini. dapat melengkapi literatur. sebelumnya baik dari. segi teori maupun hasil pembahasan.

D. Kajian Pustaka

Landasan kebijakan publik. dalam kebijakan .pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, kebijakan Pendidikan. yang berkualitas apabila memberikan peran besar. dalam memberikan koreksi. terhadap berbagai kesalahan.. Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang berakar pada nilai agama,kebudayaan nasional indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntunan perubahan zaman.¹⁶ Apalagi saat ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan

¹⁶ Hamidah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*, Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan. 2020

menuntut juga untuk memperbarui sistem pendidikan di semua wilayah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Seiring berjalannya tuntutan untuk pembaharuan pendidikan di negara Indonesia, segala cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Persoalan penting yang perlu disorot adalah kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan sistem zonasi yang merupakan tonggak awal reformasi sekolah, adanya kebijakan zonasi pada dasarnya adalah suatu perubahan yang ingin dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan sekolah.

Menurut Elsa Nida Pangaribuan dalam jurnalnya tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi sudah berjalan efektif namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya pasti mengalami beberapa kendala. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi,

komunikasi yang baik dapat membantu kebijakan berjalan dengan efektif.

Penelitian ini memberikan hasil indikator implemmentasi kebijakan zonasi jenjang SMP di Kabupaten Gresik berawal dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang didasari dengan beberapa kriteria yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang merata, penilaian kinerja guru melalui dapodik yang secara perlahan akan menghilangkan asumsi sekolah favorit.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi, pelaksana kebijakan harus mampu untuk memperhitungkan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan agar implementasi kebijakan sistem zonasi berjalan dengan efektif.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Gunarti Ika Dewi tentang “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan” menggunakan metode penelitian kualitatif dalam hasil penelitiannya, menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa sistem zonasi sejatinya bertujuan untuk pemeratakan akses maupun kualitas pendidikan seperti jarak rumah siswa ke sekolah lebih dekat dan guru mendapatkan siswa yang beragam. Berbicara mengenai kebijakan zonasi dari dalam perspektif pendidikan dalam hal ini guru dan kepala sekolah ada beberapa faktor positif mengenai sistem

¹⁷ Hariyati, Nunuk, and Elsa Nida Pangaribuan, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik,” *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 1–12.

zonasi seperti zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi pemeratakan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah sangat beragam, sehingga mau tidak mau bagaimanapun keadaan siswa, asalkan masuk kedalam zonasi maka dapat diterima.

Tetapi ada juga faktor negatif yang dirasakan oleh beberapa pelaku pendidikan dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah seperti zonasi menurunkan kualitas sekolah yang sudah favorit, zonasi tidak cocok di terapkan di tingkat SMA serta zonasi dapat merusak kebhinekaan. Bahwa perspektif sebelumnya berbeda dengan perspektif yang sekarang, penurunan kualitas sekolah tersebut terjadi karena sekolah tidak lagi bersaing untuk menjadi sekolah yang favorit, maka dikhawatirkan tidak bisa memotivasi sekolah untuk menaikkan mutu sekolahnya lagi. Kemudian ada beberapa guru menganggap bahwa zonasi bertolak belakang dengan tema multikultural yang diangkat oleh pemerintah.

Dan menurut peneliti sebenarnya berbeda antara multikultural yang diangkat oleh pemerintah dengan pendidikan multikulturalisme yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, masih tetap bisa dijalankan meskipun siswa yang berpartisipasi merupakan siswa sezona.¹⁸ Dari pernyataan peneliti diatas, maka

¹⁸ Gunarti Ika Pradewi, “Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan.”

pendidikan multikultural juga bisa diterapkan berbarengan dengan sistem zonasi, terlebih lagi sistem zonasi menghasilkan input siswa yang beragam. Sehingga peran guru dalam pendidikan multikultural di atas dapat dilaksanakan. Kebijakan zonasi dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 mengatur dimana sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik yang ada dalam zona tempat tinggal dekat sekolah paling sedikitnya 90% dari jumlah daya tampung siswa yang akan diterima.¹⁹

Salah satunya adalah hasil penelitian dari Zannurul Iswara tentang “Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Studi Kasus Di SMPN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa jalur zonasi menggunakan sistem *RTO* yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu zonasi lingkup kabupaten, zonasi wilayah beberapa kecamatan yang disatukan dalam lingkup satu zona dan yang terakhir adalah zonasi berdasarkan satu kecamatan saja.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan indikator bahwa kebijakan zonasi pendidikan telah dilaksanakan di SMPN 1 Banguntapan bantul dan membagi nya menggunakan teori

¹⁹ Permendikbud No.14 Tahun 2018, “Permendikbud No.14 Tahun 2018,” *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

²⁰ Siti Iswara, Zanarul & Fatimah, “ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA Oleh: Zannurul Iswara 1 Dan Siti Fatimah 2,” 2019.

perumusan kebijakan publik yaitu social demand approach. Dilihat dari hasil penggunaan sistem zonasi RTO di kabupaten bantul, kelebihan sistem ini menjadi fasilitasi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di kabupaten bantul. Dan efeknya kualitas sekolah akan sama rata sebab inputnya akan beraneka macam dan tentunya akan berdampak juga untuk guru, sehingga guru wajib meningkatkan kualitasnya dalam mengajar dikarenakan siswa yang bervariasi secara akademik. Sedangkan kelemahannya banyak siswa yang tidak betah dengan lingkungan sekolahnya hingga akhirnya menjadikan siswa pindah ke sekolah lainnya.

Serupa dengan yang disampaikan oleh Zannurul Iswara, Implementasi Kebijakan zonasi disampaikan dalam penelitian Risna dkk dalam jurnalnya tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif, menjelaskan dalam hasil penelitiannya kebijakan zonasi bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas sama pada semua layanan pendidikan dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan. Pada intinya implementasi kebijakan pendidikan dapat dicapai secara optimal apabila seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan kebijakan sesuai prosedur dan aturan yang ada.²¹

²¹ Risna, Lisdahlia, and Syamsul Edi, “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan,” *Mappesona* 2, no. 1 (2020): 1, <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>.

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan zonasi dalam menerapkan ke masyarakat melalui salah satu pendekatan kebijakan pendidikan yaitu pendekatan pendekatan prosedural dan manajerial. Berdasarkan pendekatan tersebut implementasi sistem zonasi memiliki dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu persamaan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama kualitasnya dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu dapat diakses antar suku, agama, dan kelompok secara sama. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai studi implementasi berdasarkan perspektif pengambil kebijakan melalui konsep teori perumusan kebijakan publik melalui Social demand approach dan Man power approach untuk mengetahui bahwa kedua konsep perumusan kebijakan publik merupakan aspek yang sangat penting.

Penelitian berbeda perspektif yang dilakukan oleh Mallevi Agustin Ningrum tentang “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan”. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif, menjelaskan bahwa kebijakan zonasi di SDN 139 Gresik ditemukan fakta bahwa pemahaman orangtua tidak banyak orangtua memahami secara rinci aturan terbaru. Mereka menganggap bahwa zonasi adalah PPDB berdasarkan domisili yang terdekat dari sekolah. Padahal menurut aturan permendikbud yang telah

diperbarui nomor 44 tahun 2019 daya tampung dalam menampung siswa tertera dalam diagram dibawah ini.²²



Gambar 1. Diagram Kuota Persentase PPDB Zonasi Menurut Permendikbud No 44 Tahun 2019

aturan ini lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan lama menurut Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang wajib menerima 90% dari jalur zonasi.²³


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, “Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” *Permendikbud*, 2019, 1–25, jdih.kemdikbud.go.id.

²³ Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto, “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan,” *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–40, <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>.

PERSENTASE KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MENURUT PERMENDIKBUD NO 51 TAHUN 2018

■ Jalur Zonasi ■ Jalur Prestasi ■ Jalur Perpindahan Orangtua



Gambar 2. Diagram Kuota Persentase PPDB Zonasi Menurut Permendikbud No 51 Tahun 2018

Literature ini menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi masih memiliki kendala dalam mensosialisasikan sistem zonasi kepada orangtua sehingga masih banyak yang belum paham mengenai kebijakan zonasi secara rinci. Penerapan zonasi sudah dirasakan oleh orangtua memberikan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang muncul dari kebijakan ini adalah anak yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah lebih diprioritaskan untuk diterima di sekolah sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh orangtua menunjukkan bahwa orangtua tidak bisa memilih sekolah yang diharapkan karena dibatasi dengan zonasi. Tetapi melalui aturan terbaru Permendikbud nomor 44 tahun 2019 masih bisa diberikan pilihan melalui jalur prestasi.

Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti, khususnya pada pengambilan perspektif, penelitian sebelumnya

mengambil sudut pandang dari orangtua sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada perspektif sistem zonasi dan perspektif pengambil kebijakan yang dihubungkan dengan teori perumusan kebijakan publik sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pengambil kebijakan bisa diminimalisir dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Kemudian menurut Saskia dkk tentang “Kebijakan sistem zonasi di sekolah”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dalam hasil penelitiannya implementasi kebijakan zonasi di sekolah juga ada mengalami kurang maksimalnya penerapan zonasi akibat beberapa kendala seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang menjelaskan bahwa koordinasi yang tidak maksimal antar stakeholders di sekolah dalam menjalankan PPDB sistem zonasi. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa stakeholder ini bisa menjadi dua aspek yaitu penyelenggara sekolah seperti kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah sebagai elemen internal dan aspek eksternal seperti komite sekolah, kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat.²⁴

Berdasarkan Hasil paparan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai masukan untuk perbaikan dari stakeholder internal sebagai evaluasi dan mereka juga yang mengetahui kondisi lapangan dan stakeholder

²⁴ Saskia et al., “Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah.”

eksternal sebagai pengamat dan pelanggan pendidikan juga diperlukan untuk kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pada penelitian ini menjelaskan kondisi lapangan yang terjadi pada penerapan zonasi di sekolah dalam aspek internal dan eksternal dan kendala-kendala yang dialami oleh stakeholder sekolah dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi di sekolah. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan akan mengkaji perspektif zonasi dari pengambil kebijakan untuk mengetahui solusi apa yang ditawarkan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh penyelenggara kebijakan.

Kemudian menurut Ira Mardiani dkk tentang “Kebijakan sistem zonasi pada kesetaraan hak memperoleh pendidikan”. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dalam jurnalnya tentang Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan menjelaskan penerapan kebijakan sistem zonasi memberikan peluang masyarakat yang disekitar sekolah untuk lebih prioritas di terima, lalu dampak yang dirasakan akibat kebijakan zonasi ini adalah para tenaga kependidikan di sekolah mendidik anak dengan kemampuan yang sama seperti anak yang pandai, sopan dan santun dan harus menerima anak dengan sama rata. Sistem zonasi terhadap

hak pemerataan kualitas pendidikan memiliki dua aspek yaitu mengurangi keterlambatan serta komunikasi orangtua lebih simpel dan menghilangkan label sekolah favorit sehingga sekolah tidak perlu mencari siswa lagi untuk memenuhi kuota dan disisi lain sekolah yang tidak favorit harus mampu menyerelakan untuk menyamakan kualitas pendidikan.²⁵

Penelitian ini memberikan hasil kebijakan zonasi selalu memprioritaskan hak-hak pemerataan pendidikan dari segi akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, kualitas kompetensi guru. Meski demikian kebijakan zonasi memberikan hasil tidak ada lagi diskriminasi serta membuat keadilan bagi semuanya karena hak dan kewajiban yang sama. Serta seharusnya sistem zonasi penerimaan peserta didik baru seharusnya semua yang terlibat turun kelapangan untuk mensosialisasikan apa itu sistem zonasi agar tidak ada lagi orangtua yang salah paham karena anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

Kemudian ada penelitian dari Aris Nurlailiyah tentang “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta”. ,Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan psikologis, dalam hasil penelitiannya menjelaskan Dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, terdapat dua dampak

²⁵ Ira Madiana et al., “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 735–40, <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

yang signifikan. Pertama, dampak positifnya adalah lingkungan yang beragam akan merangsang perkembangan murid, memastikan keberadaan guru yang kompeten dalam mengajar, mengurangi biaya dan waktu dalam pendaftaran, serta meningkatkan efisiensi. Kedua, dampak negatifnya termasuk ketidakmampuan sejumlah siswa berprestasi tinggi untuk masuk ke SMP Negeri meskipun memiliki nilai yang baik, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMP Negeri karena berada di wilayah yang tidak masuk dalam zonasi, guru harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mengajar siswa dengan prestasi rendah dan perilaku yang kurang disiplin, serta risiko penularan perilaku negatif antar siswa. Dengan demikian, kebijakan zonasi tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMP Negeri Yogyakarta, khususnya kurangnya disiplin yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada penurunan prestasi akademik.²⁶

Lalu menurut dari Retno Kusetyaningsih dalam jurnalnya tentang “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri Di Kota Yogyakarta. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitiannya menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan PPDB berjalan lancar secara teknis, didukung oleh penggunaan

²⁶ Aris Nurlailiyah, “ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU SISWA SMP DI YOGYAKARTA,” 2019, 13–22.

sistem daring dan kebijakan yang terperinci. Kesuksesan sistem zonasi dalam PPDB berdampak pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta pada usia sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan PPDB meliputi pemeliharaan data yang terkini dan panduan pelaksanaan yang jelas, sementara hambatan-hambatannya termasuk kurangnya sosialisasi, praktik kecurangan administrasi oleh sebagian orangtua, dan penyebaran yang tidak merata dari sekolah.²⁷ Hal ini selaras dengan penelitian yang akan saya lakukan penelitian sebelumnya mengambil teori dari pelaksanaan lingkungan dalam menjalankan kebijakan zonasi sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan mengambil sudut pandang dari pengambil kebijakan dan menghubungkannya dalam teori perumusan kebijakan publik.

Kemudian menurut Iqbal Faza Ahmad dalam jurnalnya tentang “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 Dengan Sistem Real Time Di Kota Yogyakarta”. Dalam jurnalnya, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri di seluruh Kota Yogyakarta telah mencapai tingkat optimal dan efektif dengan menggunakan sistem real-time. Hal ini terbukti

²⁷ Retno Kusetyaningsih, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta,” *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9, no. 3 (2021): 243–55, <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>.

dengan distribusi jumlah peserta didik baru yang diterima melalui berbagai jalur pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: 1) Jalur zonasi sebanyak 59%, 2) Jalur afirmasi sebanyak 16.00%; 3) Jalur perpindahan orangtua sebanyak 5%; dan 4) Jalur prestasi sebanyak 20%. Distribusi ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁸

Kemudian penelitian dari Aris Suharyadi, Pandit Isbianti yang berjudul “Strategi Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Di Tengah Kebijakan Zonasi”. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Dalam jurnalnya menjelaskan hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum madrasah ini mempunyai strategi unik untuk tetap bertahan seperti metode mulut ke mulut dan aspek sosial masyarakat yang kental dengan salah satu kelompok agama islam di Indonesia (Nahdlatul Ulama) menjadikan Madrasah Ibtidaiyah masih mempunyai para penggemarnya, dan yang terakhir faktor letak sekolah memiliki sedikit pilihan sehingga pilihan membuat orang tua cenderung memilih SD yang jaraknya relatif dekat dengan rumahnya.²⁹

²⁸ Iqbal Faza Ahmad, “EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021 DENGAN SISTEM REAL TIME DI KOTA YOGYAKARTA” 7, no. 3 (2021): 129–35, <http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>.

²⁹ Aris Suharyadi, “Strategi Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Di Tengah Kebijakan Zonasi,” *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 6, no. 2 (2022): 263, <https://doi.org/10.32934/jmie.v6i2.493>.

Kemudian penelitian dari Ahwy Oktradisa, Siti Irene Astuti, dan Rukiyati yang berjudul “Kajian Resilience sebagai Dampak Kebijakan Zonasi di Madrasah Ibtidaiyah”. Dalam penelitiannya menggunakan paradigma teori kritis pendekatan kualitatif dengan metode naratif deskriptif. Dalam jurnalnya menjelaskan hasil penelitian adalah respon dari resilience berusaha untuk meraih tujuan dengan mengambil Langkah nyata, menciptakan kondisi diri dan lingkungan yang mendukung dan ekspektasi yang tinggi pada perangkat sekolah seperti guru, siswa, dan orang tua. Hal ini konsep resilience bukan sekedar teori tetapi bagaimana menerapkannya agar menghadapi berkembangnya faktor difusi inovasi untuk meningkatkan layanan pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah).³⁰

Mengacu dari telaah pustaka penelitian sebelumnya inilah yang mengarahkan peneliti sampai pada hasil bahwa terdapat aspek yang belum sempurna terkait dengan kebijakan zonasi di sistem pendidikan. Peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana kebijakan sistem zonasi berdasarkan teori perumusan kebijakan publik, teori pendekatan pendidikan serta perspektif pengambil kebijakan dalam penyetaraan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Dinas

³⁰ Ahwy Oktradiksa, Siti Irene Astuti Dwiningrum, and Rukiyati Rukiyati, “Kajian Resilience Sebagai Dampak Kebijakan Zonasi Di Madrasah Ibtidaiyah,” *Jurnal Tarbiyatuna* 11, no. 1 (2020): 11–22, <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3406>.

pendidikan kota yogyakarta sebagai wadah aspirasi dan motor penggerak sistem pendidikan upaya nya berkontribusi besar dalam menyetarakan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Adanya penelitian ini bisa diharapkan memberikan pemahaman bahwa kebijakan zonasi melalui konsep kebijakan publik mampu menyetarakan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta dan semua akses pendidikan merata serta semua sekolah menjadi favorit dan akan menjadikan indonesia bergerak menjadi negara maju sesuai dengan slogan dari pemerintah “Indonesia Emas 2045”.

E. Kerangka Teori

1. Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu proses yang terjadi pada fase ini menentukan apakah akan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat.³¹ Kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman dalam bukunya³² dibuat dengan pendekatan dalam merumuskannya mempunyai dua konsep pendekatan perumusan yang pertama pendekatan Social Demand Approach adalah metodologi dalam rencana strategi pembelajaran yang bergantung pada keinginan, permintaan dan

³¹ Sholih; Sofwani, Ahmad; MH, Ismail Muadi, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik,” *Review Politik* 06 (2016): 195–224.

³²Rohman, Arif. *Memahami pendidikan & ilmu pendidikan*. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela", 2009.

kepentingan yang digerakkan oleh daerah setempat. Dalam social demand approach partisipasi masyarakat sangat penting. Kemudian yang kedua ada pendekatan Man Power Approach yang menitikberatkan pada pertimbangan visioner pencipta strategi. Otoritas publik sebagai yang memiliki kekuatan untuk merinci pengaturan yang kokoh untuk membentuk pendekatan instruktif, keberhasilan perumusan kebijakan ini tergantung dari seorang leader yang mengambil kebijakan.³³

Berdasarkan paparan teori di atas disimpulkan bahwa perumusan kebijakan publik dapat terlaksana dengan lancar apabila pengambil kebijakan mampu untuk mengadaptasikan kedua pendekatan teori perumusan kebijakan publik sesuai dengan kondisi lapangan. Dan tentunya akan berdampak pada meratanya kualitas pada sistem pendidikan.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Arif Rohman yang ditulis dalam bukunya menyatakan bahwa pendekatan kebijakan pendidikan akan melihat kendala- kendala yang akan dihadapi dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan. Suatu implementasi kebijakan pendidikan yang baik pasti akan menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan sebagai pandangan dalam menjalankan suatu kebijakan pendidikan. Ada empat pendekatan

³³ Fatih Azza N et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 362–65, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>.

yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yaitu:³⁴

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini bersifat top-down, pendekatan ini berpandangan dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan. Semua proses dilakukan dengan hierarki suatu organisasi dan sangat birokratis.

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial

Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dalam proses pengembangan prosedur dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat.

c. Pendekatan Perilaku

Pendekatan ini berfokus pada perilaku manusia sebagai tonggak dari seluruh implementasi kebijakan. Implementasi ini akan berjalan dengan baik apabila perilaku manusia dengan karakter dan sifatnya juga dikategorikan dengan baik.

³⁴ Engel, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Pelayanan Pada MAN 1 Muna Di Kabupaten Muna," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 69 (2014): 5–24.

d. Pendekatan Politik

Pendekatan ini menekankan pada indikator politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan. Dan implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dukungan politik.³⁵

Semua proses pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tingkatannya. Peneliti merasa yakin bahwa penggunaan teori pendekatan implementasi kebijakan pendidikan akan relevan dengan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Aspek lain yang terkandung dalam menyelaraskan dinamika implementasi kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan dan isu kebijakan sangat penting guna memahami berbagai masalah yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari pengambil kebijakan, anggota parlemen, administrator, pemimpin bisnis dalam memahami situasi problematis.³⁶

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Salah satu tujuan dibentuknya kebijakan zonasi adalah untuk pemeratakan akses layanan pendidikan. Hal ini tidak lepas dari sekolah yang akan menerima variasi input siswa yang lebih variatif, hal tersebut menyiratkan pemerataan kualitas sekolah melalui input siswa yang

³⁵ Rohman Arif, "Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi" (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 110–14.

³⁶ Muadi, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik."

diterima secara acak dan menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi kasta dalam dunia pendidikan.³⁷ Selain pemerataan akses, masalah yang ingin oleh pemerintah adalah penyetaraan kualitas sekolah, Pratama sebagaimana telah dikutip Gunarti Ika Pradewi dalam jurnalnya mengatakan bahwa Mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi favorit.³⁸ Disamping itu penerapan kebijakan zonasi ini bertujuan untuk meminimalkan biaya transportasi bagi siswa karena siswa yang diterima di sekolah hanya lah yang masuk dalam zona radius sekolah.

Menurut penulis sangat perlu kita mengetahui zonasi dari perspektif pengambil kebijakan karena dampak penerapan kebijakan zonasi masih banyak kendala seperti kurangnya sosialisasi yang baik, juknis yang berubah ubah dan tidak meratanya teknologi sehingga masih ada beberapa orang yang gagap teknologi. Seluruh elemen elemen yang terlibat dalam kebijakan ini merasa perlu untuk mengetahui sudut pandang pemikiran yang diambil dan kebijakan manajerial lainnya.

Meskipun segala macam aturan terkait zonasi telah dikeluarkan, namun masih ada ketidakjelasan dalam aturan yang seringkali mengalami pembaruan. Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Munadi dan Barnawi, mereka menyatakan bahwa stakeholder terbagi menjadi

³⁷ Gunarti Ika Pradewi, "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan."

³⁸ Gunarti Ika Pradewi.

tiga kategori. Stakeholder utama merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan kebijakan dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Stakeholder pendukung, meskipun tidak terlibat langsung dalam kebijakan, namun tetap memberikan perhatian terhadapnya dan mempengaruhi opini masyarakat. Terakhir, ada stakeholder kunci yang memiliki kewenangan legal dalam mengambil keputusan.³⁹

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasan memilih metode penelitian ini adalah peneliti tertarik untuk mencari informasi kebijakan sistem zonasi di Dinas pendidikan Kota Yogyakarta. Informasi yang didapatkan bisa berupa informasi yang sangat spesifik dan mendalam sehingga metode penelitian kualitatif akan sangat efektif penggunaannya.

Metode kualitatif ini menjelaskan sesuai dengan pandangan Bogdan dan Biklen dalam karyanya, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian standar yang menghasilkan data secara rinci dan mendalam tentang ungkapan, tulisan, dan perilaku individu yang diselidiki. Dengan demikian, temuan informasi yang diperoleh dari

³⁹ Barnawi M. Munadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik," in *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, ed. Meita Sandra (AR-RUZZ MEDIA, 2011), 33.

lapangan akan memberikan pemahaman menyeluruh secara komprehensif, dan holistic.⁴⁰ Metode penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan data yang mendalam hingga informan mencapai titik jenuh dalam memberikan tanggapan. Hasil temuan tersebut akan dikaitkan dengan kerangka berpikir yang ada untuk menentukan apakah akan menghasilkan penemuan baru atau hanya melengkapi kekurangan pada studi literatur sebelumnya.

b. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu peneliti berusaha mengamati kejadian yang sedang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Alasan memilih model penelitian ini adalah lokasi. tentang kebijakan sistem zonasi berada di tempat tertentu sehingga peneliti harus turun langsung kelapangan untuk berinteraksi guna mendapatkan data. dan. informasi yang dibutuhkan.

Subyek dari penelitian ini adalah sejumlah pejabat yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah peneliti dalam menyaring kriteria yang sesuai. Peneliti memilih menggunakan model studi kasus, karena menurut Creswell dan Sri Wahyuningsih dalam bukunya, studi kasus adalah metode penelitian yang melibatkan identifikasi fenomena atau kasus tertentu dalam konteks tertentu melalui

⁴⁰ Bogdan R and Biklen S, "Qualitative Research for Education" (Boston: MA; Allyn and Bacon, 1992), 21.

observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.⁴¹ Dan proses mengamati sesuatu berupa masalah atau informasi akan dilakukan pada waktu tertentu dan melibatkan suatu kelompok tertentu.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas. Pendidikan. Kota Yogyakarta yang terletak di Jl. Hayam Wuruk. No. 11, Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 2023 sampai selesai.

d. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang implementasi kebijakan Sistem Zonasi pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Informan pada penelitian ini adalah pejabat yang mengambil keputusan dan menjalankan sistem zonasi. *Pertama*, yaitu data primer terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, SE., M.Si dan Kepala Bidang PTK Data dan Sistem Informasi, Marwoto, SH., M.Acc. Dan *kedua*, yaitu data sekunder yang terlibat pada implementasi kebijakan sistem zonasi. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Hasyim, S.IP., M.Acc dan Kepala Bidang Pembinaan SD, Mujino, S.Pd., M.Acc. Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling*, yaitu jenis

⁴¹ Sri Wahyuningsih, "Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya," 2013, 3.

pengambilan sampel. dan sumber data dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. tertentu.⁴²

Kriteria yang dapat menjadi informan penelitian yaitu 3M (mengetahui, memahami dan mengalami). Adapun jenis pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu jenis pengambilan sampel dan data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.⁴³ Kriteria yang dimaksud adalah mengetahui, memahami. Dan mengalami. Jenis. pengambilan sampel ini dipilih karena peneliti menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dan sangat cocok dengan jenis pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan penjelasan. mengenai jenis pengambilan. sampel yang. dipilih, maka peneliti menentukan beberapa narasumber. pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, karena sesuai dengan kriteria 3M (mengetahui, memahami dan mengalami). *Kedua*, Kepala bidang PTK, Data dan Sistem Informasi. *Ketiga*, Seksi data Dan Sistem Pendidikan. Karena keduanya masuk dalam kategori yang penulis tentukan.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁴² Sugiyono, "Populasi Dan Sampel," in *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2018, 218.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 3, 2018, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Observasi dilakukan agar peneliti memperoleh data berupa proses pengambilan, pelaksanaan dan kegiatan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki unsur unsur teori perumusan kebijakan publik dan teori pendekatan pendidikan. Observasi adalah aktivitas mengamati melalui pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁴⁴ Jadi aktivitas pengamatan ini tentang sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan secara langsung di lokasi penelitian secara 4 hari berturut untuk dari tanggal 3 Oktober 2023 – 7 Oktober 2023 untuk mengetahui profil dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, letak geografis, sejarah singkat dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, struktur organisasi, visi dan misi, status bangunan dan deskripsi bangunan serta jumlah sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Observasi dilakukan Bersama dengan staff data dan pegawai yaitu bapak Firman Pribadi S.I.P. di ruangan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.⁴⁵ Dari pengamatan ini, peneliti akan menganalisis pola hubungan antara setiap sampel berdasarkan realitas yang diamati di lapangan. Sehingga akan memberikan tambahan informasi

⁴⁴ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

⁴⁵ Observasi, “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 04 Oktober Pukul 09.00” (Yogyakarta, 2023).

terkait sistem zonasi melalui perspektif pengambil kebijakan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memenuhi syarat 3M, yaitu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Khususnya, informan dipilih berdasarkan pemahaman mereka tentang kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sebelum memulai wawancara, peneliti membina hubungan yang baik dengan responden untuk memfasilitasi perolehan informasi yang mendalam. Informan dalam penelitian ini ada 4 Informan yaitu bapak Budi Santosa Asrari, S.E., M. Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, ibu Khusna Indah Wijayanti, S.Pd., M.M. sebagai kepala Bidang PTK data dan sistem informasi Pendidikan Kota Yogyakarta, bapak Hasyim. S.I.P., M.Acc. sebagai kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dan bapak Mujino, S.Pd., M.Acc. sebagai kepala bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan mengikuti jadwal kosong informan mulai dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2023 dengan lokasi wawancara dilakukan di ruang kepala masing masing dari informan.

Wawancara dilakukan dalam bentuk indepth interviews, yang berarti wawancara dilakukan tanpa struktur yang kaku sehingga menciptakan kenyamanan bagi kedua belah pihak, memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan menyiapkan instrument wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti dan sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti akan mendapatkan data data tentang kondisi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupa letak geografis, Struktur organisasi, data pegawai, program kerja, Kondisi sarana dan prasarana dan jenis kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis data dalam

bentuk dokumen baik tertulis, gambar atau karya.⁴⁶

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data dari subyek penelitian sebagai bahan pendukung dalam mengolah data primer. Informasi yang diperoleh dari teknik ini nantinya akan dijadikan sebagai bukti digital seorang peneliti telah melaksanakan proses pengambilan data.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

f. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, sesuai dengan penjelasan dalam handout Rinduan Zain, mengikuti beberapa langkah yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah tersebut mencakup yaitu *transcript*, *coding*, *grouping*, *comparing*, dan *contrasting*, *interpretasi*.

a. *Transcript*

Trasncript merupakan metode awal dalam memproses data yang dihasilkan dari wawancara dengan responden di lapangan. Pada tahap ini, hasil wawancara dituliskan atau dinarasikan secara manual tanpa penyuntingan.

b. *Coding*

Coding merupakan langkah selanjutnya setelah proses transcript.. Coding adalah pemberian label pada setiap jawaban dari responden di sesuaikan menurut variabel yang ada.

c. *Grouping*

Grouping adalah proses pengelompokkan data yang berasal dari observasi dan wawancara berdasarkan label-label yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

(Coding), hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis data oleh peneliti.

d. Comparing dan Contrasting

Comparing dan Contrasting melibatkan pembacaan dan analisis terhadap persamaan serta perbedaan dari respons yang diberikan oleh responden pada setiap data yang telah diberi label. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan sudut pandang berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Penjelasan yang diberikan dalam tahap ini bukan semata-mata pendapat subjektif peneliti, melainkan tetap didasarkan pada data yang terkumpul.

e. Interpretasi

Interpretasi melibatkan penjelasan terhadap seluruh respons yang diberikan oleh responden. Dalam menjelaskan temuan ini, peneliti harus membandingkannya dengan literatur yang telah ditinjau pada bab I (Proposal). Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peneliti berhasil mendapatkan informasi tambahan dari lapangan yang dapat menghasilkan teori baru, atau setidaknya mampu mengidentifikasi pola baru dari masalah penelitian yang

belum pernah dibahas dalam literature, sebelumnya.⁴⁷ Penulis akan mampu mengetahui hasil bahwa penelitiannya memang sangat penting untuk dikaji dan akan menumbuhkan hal baru bagi peneliti selanjutnya.

Berdasarkan dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa langkah dalam teknik analisis data. Pertama, Transcript. digunakan untuk menarasikan hasil wawancara dari para informan ke dalam bentuk tulisan secara manual tanpa penyuntingan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mengakses informasi secara murni dari hasil transkripsi tersebut. Kedua, dalam tahap Coding,. setelah proses transkripsi selesai, penulis memberikan label pada setiap jawaban dari informan berdasarkan variabel-variabel yang telah disesuaikan.

Ketiga, dalam tahap Grouping, penulis mengelompokkan berbagai data yang berasal dari observasi, dokumentasi, dan wawancara sesuai dengan label-label yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis selanjutnya. Keempat, pada tahap Comparing dan Contrasting, peneliti menjelaskan

⁴⁷ Rinduan Zain, “Olah Data Kualitatif, ‘E-Learning.Fitk.Uin-Suka.Ac.Id,’” 2021, <http://e-learning.fitk.uin-suka.ac.id>.

persamaan dan perbedaan dari seluruh jawaban informan terhadap setiap data yang telah diberi label.

Penulis merasa penting untuk menafsirkan pendapat dari data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara berdasarkan aspek akademis, dengan menghindari asumsi atau opini subjektif penulis semata.

Pada tahap Interpretasi, penulis menjelaskan semua data yang telah diolah untuk disampaikan kepada pembaca dalam bentuk analisis. Peneliti membandingkan hasil analisis ini dengan literatur yang telah ditinjau pada bab sebelumnya (bab I), serta dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab semua pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, serta memberikan kontribusi sebagai salah satu solusi dari latar belakang masalah yang telah diuraikan.

g. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini mengadopsi triangulasi data sebagai instrumen untuk memverifikasi data di lapangan. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan menggunakan sumber lain selain data lapangan untuk memeriksa atau membandingkan hasil yang

diperoleh.⁴⁸ Atau proses pengujian. data dengan. menggunakan bantuan. teknik lain. untuk memperoleh. hasil analisis yang valid. dan empiris.. Triangulasi yang digunakan. yaitu triangulasi. sumber dan triangulasi. teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan atau sumber yang berbeda menggunakan satu teknik analisis. Setelah proses ini, data akan dideskripsikan, dikategorikan, dan disesuaikan spesifikasinya sebelum disimpulkan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah. proses pengecekan. sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda. Maksudnya adalah data lapangan ketika wawancara dilakukan pengecekan kembali dengan data hasil observasi dan dokumentasi.⁴⁹ Proses menguji. keabsahan data. dari satu sumber. atau informan menggunakan. beberapa teknik. yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan mengenai teknik keabsahan data di atas, penulis pada penelitian ini menggunakan dua teknik keabsahan data yaitu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. *Pertama, Triangulasi*

⁴⁸ Sugiyono, *Metodol. Penelit. Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*

⁴⁹ Sugiyono.

sumber, penulis menguji keabsahan data yang diperoleh dari satu informan, lalu diperkuat dengan informan berikutnya. sampai beberapa informan dan menghasilkan data yang dapat ditarik kesimpulan secara objektif. *Kedua, Triangulasi teknik*,. penulis menguji keabsahan data dengan cara membandingkan data yang berasal dari satu sumber menggunakan teknik yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan kesimpulan berupa data yang objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan struktur pembahasan adalah penjelasan rinci yang terkait dengan konten yang dibahas dalam studi ini. Harapannya, pembaca dapat lebih mudah memahami setiap aspek dari penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen kunci dari penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan struktur pembahasan. Latar belakang menjelaskan minat peneliti dalam menjalankan penelitian ini serta alasan yang didasarkan pada aspek akademis. Rumusan masalah mencakup pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dan dibahas dalam penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian mencakup arti dan implikasi dari penelitian ini, serta manfaatnya bagi lembaga terkait, pembaca, dan

peneliti itu sendiri. Kajian pustaka merupakan uraian dari beberapa karya literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

Kerangka teori menjadi pedoman utama bagi peneliti dalam mengarahkan setiap tahapan penelitian ini. Peneliti menentukan beberapa teori yang dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, bagian metode penelitian mencakup beberapa aspek, termasuk jenis penelitian, lokasi dan periode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan validitas data. Pada akhir bab ini, disajikan juga sistematika pembahasan yang menjelaskan konten yang akan dibahas dalam setiap bab penelitian, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

BAB II: Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan terkait penjelasan mengenai kondisi umum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang terdiri dari histori dinas pendidikan, visi dan misi, struktur organisasi dan informasi informasi yang sangat penting lainnya yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang bagian inti penelitian ini, yaitu penjelasan terkait hasil penelitian yang berdasarkan pada poin-poin pertanyaan pada

rumusan masalah berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dalam bab ini akan dijelaskan juga bagaimana perspektif dari pengambil kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di kota Yogyakarta.

BAB IV: Penutup

Penulis dalam bab ini memberikan kesimpulan dari seluruh inti pembahasan yang telah dijelaskan, pada bab sebelumnya. Dan memberikan saran serta masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi berdasarkan kebijakan publik dalam kebijakan pendidikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta* maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem pendidikan setiap saat selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi Pendidikan di Kota Yogyakarta selalu di evaluasi dan menampung aspirasi dari masyarakat. Pengembangan Social Demand Approach yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta seperti mengambil masukan dari Ombudsman, KPAI, Dukcapil, dan Dinas Sosial bahkan dalam pelaksanaan penyusunan regulasi masyarakat juga berperan aktif untuk menyampaikan kendala dan keluhan melalui sosialisasi yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta agar potensi masalah yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan bisa di minimalisir. Kemudian Pengembangan Man Power Approach yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah memodifikasi zonasi sesuai keadaan sosial dan geografis masyarakat Kota Yogyakarta akibat tidak meratanya persebaran sekolah di Kota Yogyakarta. Zonasi di

2. Kota Yogyakarta menjadi 2 bagian yaitu zonasi wilayah dan zonasi mutu untuk mengatasi titik blankspot yang ada di beberapa kecamatan di Kota Yogyakarta.
3. Dalam mengatur implementasi kebijakan zonasi, melibatkan strategi, rencana dan Langkah yang pasti untuk mengatur, mengembangkan, dan mengevaluasi seperti struktur, manajerial, perilaku, dan politik. Secara struktural Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberlakukan kebijakan zonasi untuk menghilangkan stigma “favorit” dalam kasta sekolah oleh karena itu regulator merancang sebuah sistem yang bisa adil bagi masyarakat dan tanpa mengecualikan sekolah yang secara akses dan kualitas pembelajaran yang harus dinaikkan dan disama ratakan. Secara Prosedural dan Manajerial regulator membuat SOP dan Juknis yang jelas dan terukur yang mencakup prosedur penerimaan siswa, penentuan jarak zonasi, alokasi sumber daya, manajemen sekolah, dan evaluasi untuk meminimalisir masalah. Secara Perilaku, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berfokus pada manusia sebagai inti dari seluruh kebijakan seperti regulator coba menyeimbangkan mutu antara sekolah negeri dan swasta. Serta selalu menyoroti pentingnya memahami respon, interaksi, dan adaptasi tiap individu dan kelompok terhadap kebijakan zonasi. Secara Politik pelaksanaan kebijakan zonasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Ketika terjadi fluktuasi yang signifikan dapat mengalami perubahan yang

sangat cepat. Peran politik dalam sistem zonasi dapat mempengaruhi penyusunan Juknis yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi sosial yang sering sekali menjadi sesuatu yang sangat kompleks karena keterlibatan berbagai kepentingan dan dinamika politik.

4. Berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dari berjalannya sistem implementasi kebijakan zonasi. Faktor pendukung bagi penduduk yang alamatnya dekat dengan sekolah bisa mendaftar melalui zonasi jarak sedangkan untuk siswa yang jauh dari sekolah, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai regulator juga menyiapkan zonasi mutu sebagai solusi untuk mendaftar ke sekolah yang mereka inginkan sehingga dengan keadaan sosial geografis, regulator memodifikasi zonasi yang sangat tepat guna dan mendukung. Faktor penghambat adalah data terbaru soal wilayah yang mengalami pemekaran RW hal ini yang akan mengubah titik tengah suatu wilayah dalam mengeluarkan tabel jarak zonasi. Strategi penataan dan pengelolaan wilayah haruslah fleksibel sehingga Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta harus mempertimbangkan perubahan dinamis untuk menciptakan sistem zonasi yang efektif.

B. Saran

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan regulasi sistem zonasi dari sebelumnya yang sudah sangat baik menjadi semakin baik lagi agar tidak terjadi lagi masalah regulasi karena sistem zonasi masih akan terus digunakan di tahun berjalan dan yang akan datang sesuai dengan hasil evaluasi.

Serta kepada seluruh staff pegawai yang sangat menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas yang mampu melaksanakan kewajiban tugas agar memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal

2. Peneliti Berikutnya

Melalui penelitian ini setidaknya dapat membantu pada penelitian selanjutnya berkaitan tentang mutu pendidikan untuk bisadijadi sumber referensi dalam merumuskan spesifikasi topik di penelitian berikutnya. Selain itu, semoga adanya penelitian ini bisa mengisi kekurangan pada literature sebelumnya baik dari segi teori maupun hasil pembahasan.

C. Penutup

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap kontribusi kecil ini dapat menjadi sumbangan positif bagi bidang ilmu yang penulis teliti. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama pada proses penulisan ini. Dengan ini, penulis mengakhiri perjalanan penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, doa dan harapan penulis pada hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan bagi penelitian – penelitian selanjutnya. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua yang telah membantu dan mendukung penulis dalam perjalanan akademis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Iqbal Faza. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021 DENGAN SISTEM REAL TIME DI KOTA YOGYAKARTA" 7, no. 3 (2021): 129–35.
<http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Azza N, Fatih, Farid Setiawan, Rio Saputra, Ammaliyah Tri Yuliatin, and Muhamad Ilham. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 362–65.
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>.
- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. "Hasil Pra-Penelitian Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 28 Agustus 2023." Yogyakarta, 2023.
- . "Peraturan Walikota Yogyakarta No 31 Tahun 2023." Yogyakarta, 2023.
- Dra. Yufriawati, M.Si., M.Si. Ais Irmawati, S.Sos. Untung Tri Rahmadi, and S.Kom. Fadhilah Darma Sulisty. *Sistem Zonasi Di Indonesia*, 2020.
- Engel. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Pelayanan Pada MAN 1 Muna Di Kabupaten Muna." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 69 (2014): 5–24.

- Firman Pribadi. "Pengambilan Data Melalui Komunikasi Whatsapp Pada Tanggal 06 Oktober." Yogyakarta, 2023.
- Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati. "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan." *Public Service and Governance Journal* 1, no. 02 (2020): 181. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>.
- Hamidah, D. *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*. Edited by Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*. Vol. 9. Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 2020.
- Hariyati, Nunuk, and Elsa Nida Pangaribuan. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 1–12.
- HR.Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. *Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami' No: 3289*, n.d.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. "Permendikbud No.14 Tahun 2018," 2018.
- Iswara, Zannurul & Fatimah, Siti. "ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA Oleh: Zannurul Iswara 1 Dan Siti Fatimah 2," 2019.
- Kusetyaningsih, Retno. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9, no. 3 (2021): 243–55.

<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>.

M. Munadi, Barnawi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik.” In *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, edited by Meita Sandra, 33. AR-RUZZ MEDIA, 2011.

Madiana, Ira, Bagdawansyah Alqadri, Lalu Sumardi, and Mohamad Mustari. “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 735–40. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto. “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan.” *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–40. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.” *Permendikbud*, 2019, 1–25. jdih.kemdikbud.go.id.

Muadi, Sholih; Sofwani, Ahmad; MH, Ismail. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Review Politik* 06 (2016): 195–224.

Nurlailiyah, Aris. “ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU SISWA SMP DI YOGYAKARTA,” 2019, 13–22.

Observasi. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 03 Oktober Pukul 10.00.” Yogyakarta, 2023.

———. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 04 Oktober Pukul

09.00.” Yogyakarta, 2023.

———. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 05 Oktober Pukul 11.00.” Yogyakarta, 2023.

Oktradiksa, Ahwy, Siti Irene Astuti Dwiningrum, and Rukiyati Rukiyati. “Kajian Resilience Sebagai Dampak Kebijakan Zonasi Di Madrasah Ibtidaiyah.” *Jurnal Tarbiyatuna* 11, no. 1 (2020): 11–22. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3406>.

Permendikbud No.14 Tahun 2018. “Permendikbud No.14 Tahun 2018.” *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

R, Bogdan, and Biklen S. “Qualitative Research for Education,” 21. Boston: MA; Allyn and Bacon, 1992.

Risna, Lisdahlia, and Syamsul Edi. “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan.” *Mappesona* 2, no. 1 (2020): 1. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>.

Rohman Arif. “Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi,” 110–14. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Saskia, Nirwana, Yazinta Annisa Putri, and Dina Amalia. “Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah.” *Jurnal Mappesona* 2, no. 1 (2019).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3, 2018. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

———. “Populasi Dan Sampel.” In *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 218, 2018.

Suharyadi, Aris. “Strategi Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Di Tengah Kebijakan Zonasi.” *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 6, no. 2 (2022): 263. <https://doi.org/10.32934/jmie.v6i2.493>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. “PASAL 31 AYAT 1,” 1945.

———. “PASAL 31 AYAT 2,” 1945.

———. “PASAL 31 AYAT 3,” 1945.

———. “UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” Jakarta, 1945.

Undang, Undang. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,” 2003.

Wahyuningsih, Sri. “Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya,” 3, 2013.

Wawancara, Hasil. “Bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP Pada Tanggal 8 Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

———. “Bersama Kepala Bidang PTK Sistem Informasi Dan Data Pada Tanggal 8 Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

———. “Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10

Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota. “Dokumentasi Dekripsi Bangunan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Diambil Pada Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” n.d. <https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id/detail/445/kompleks-dinas-pendidikan-kota-yogyakarta>.

———. “Status Bangunan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Di Ambil Pada Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” 2023. <https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id/detail/445/kompleks-dinas-pendidikan-kota-yogyakarta>.

———. “Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Diambil Pada Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” 2023. <https://dindikpora.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>.

Zain, Rinduan. “Olah Data Kualitatif, ‘E-Learning.Fitk.Uin-Suka.Ac.Id,’” 2021. <http://e-learning.fitk.uin-suka.ac.id>.

Ahmad, Iqbal Faza. “EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021 DENGAN SISTEM REAL TIME DI KOTA YOGYAKARTA” 7, no. 3 (2021): 129–35. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>.

Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

- Azza N, Fatih, Farid Setiawan, Rio Saputra, Ammaliyah Tri Yuliatin, and Muhamad Ilham. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 362–65. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>.
- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. "Hasil Pra-Penelitian Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 28 Agustus 2023." Yogyakarta, 2023.
- . "Peraturan Walikota Yogyakarta No 31 Tahun 2023." Yogyakarta, 2023.
- Dra. Yufriawati, M.Si., M.Si. Ais Irmawati, S.Sos. Untung Tri Rahmadi, and S.Kom. Fadhilah Darma Sulistyoyo. *Sistem Zonasi Di Indonesia*, 2020.
- Engel. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Pelayanan Pada MAN 1 Muna Di Kabupaten Muna." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 69 (2014): 5–24.
- Firman Pribadi. "Pengambilan Data Melalui Komunikasi Whatsapp Pada Tanggal 06 Oktober." Yogyakarta, 2023.
- Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati. "Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan." *Public Service and Governance Journal* 1, no. 02 (2020): 181. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>.
- Hamidah, D. *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*. Edited by Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*. Vol. 9. Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 2020.
- Hariyati, Nunuk, and Elsa Nida Pangaribuan. "Implementasi Kebijakan Sistem

Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik.”
Inspirasi Manajemen Pendidikan 7, no. 1 (2019): 1–12.

HR.Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. *Hadits Ini Dihasankan Oleh Al-Albani Di Dalam Shahihul Jami' No: 3289*, n.d.

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. “Permendikbud No.14 Tahun 2018,” 2018.

Iswara, Zanarul & Fatimah, Siti. “ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU: STUDI KASUS DI SMPN 1 BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA Oleh: Zannurul Iswara 1 Dan Siti Fatimah 2,” 2019.

Kusetyaningsih, Retno. “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta.”
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan 9, no. 3 (2021): 243–55.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>.

M. Munadi, Barnawi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik.” In *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, edited by Meita Sandra, 33. AR-RUZZ MEDIA, 2011.

Madiana, Ira, Bagdawansyah Alqadri, Lalu Sumardi, and Mohamad Mustari. “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 735–40. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

Mallewi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto. “Penerapan Sistem Zonasi

Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan.” *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–40.
<https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.”
Permendikbud, 2019, 1–25. jdih.kemdikbud.go.id.

Muadi, Sholih; Sofwani, Ahmad; MH, Ismail. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Review Politik* 06 (2016): 195–224.

Nurlailiyah, Aris. “ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU SISWA SMP DI YOGYAKARTA,” 2019, 13–22.

Observasi. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 03 Oktober Pukul 10.00.” Yogyakarta, 2023.

———. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 04 Oktober Pukul 09.00.” Yogyakarta, 2023.

———. “Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 05 Oktober Pukul 11.00.” Yogyakarta, 2023.

Oktradiksa, Ahwy, Siti Irene Astuti Dwiningrum, and Rukiyati Rukiyati. “Kajian Resilience Sebagai Dampak Kebijakan Zonasi Di Madrasah Ibtidaiyah.” *Jurnal Tarbiyatuna* 11, no. 1 (2020): 11–22.
<https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3406>.

Permendikbud No.14 Tahun 2018. “Permendikbud No.14 Tahun 2018.” *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

R, Bogdan, and Biklen S. "Qualitative Research for Education," 21. Boston: MA; Allyn and Bacon, 1992.

Risna, Lisdahlia, and Syamsul Edi. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan." *Mappesona* 2, no. 1 (2020): 1. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>.

Rohman Arif. "Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi," 110–14. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Saskia, Nirwana, Yazinta Annisa Putri, and Dina Amalia. "Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah." *Jurnal Mappesona* 2, no. 1 (2019).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3, 2018. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

———. "Populasi Dan Sampel." In *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 218, 2018.

Suharyadi, Aris. "Strategi Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Di Tengah Kebijakan Zonasi." *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 6, no. 2 (2022): 263. <https://doi.org/10.32934/jmie.v6i2.493>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "PASAL 31 AYAT 1," 1945.

———. "PASAL 31 AYAT 2," 1945.

———. "PASAL 31 AYAT 3," 1945.

———. “UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” Jakarta, 1945.

Undang, Undang. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,” 2003.

Wahyuningsih, Sri. “Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya,” 3, 2013.

Wawancara, Hasil. “Bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP Pada Tanggal 8 Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

———. “Bersama Kepala Bidang PTK Sistem Informasi Dan Data Pada Tanggal 8 Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

———. “Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Tanggal 10 Oktober 2023.” Yogyakarta, 2023.

Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota. “Dokumentasi Deksripsi Bangunan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Diambil Pada Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” n.d. <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/445/kompleks-dinas-pendidikan-kota-yogyakarta>.

———. “Status Bangunan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Di Ambil Pada Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” 2023. <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/445/kompleks-dinas-pendidikan-kota-yogyakarta>.

———. “Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Diambil Pada

Tanggal 7 Oktober Pukul 14.00,” 2023.

<https://dindikpora.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>.

Zain, Rinduan. “Olah Data Kualitatif, ‘E-Learning.Fitk.Uin-Suka.Ac.Id,’” 2021.

<http://e-learning.fitk.uin-suka.ac.id>.

